



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL NOMOR 75 / G / 2006 / PHI – SBY ATAS
PENOLAKAN PERMOHONAN PEKERJA AGAR
PENGUSAHA MELAKUKAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA**

*(JURIDICAL ANALYSIS OF INDUSTRIAL RELATION COURT DECISION
NUMBER 75 / G / 2006 / PHI - SBY CONCERNING DEDUCTION IN ORDER
TO SEVERANCE OF WORK RELATION BY ENTERPRENEUR)*

ANDHIKA AGUS FIRMANSYAH

NIM : 040710101057

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL NOMOR 75 / G / 2006 / PHI – SBY ATAS
PENOLAKAN PERMOHONAN PEKERJA AGAR
PENGUSAHA MELAKUKAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA**

*(JURIDICAL ANALYSIS OF INDUSTRIAL RELATION COURT DECISION
NUMBER 75 / G / 2006 / PHI - SBY CONCERNING DEDUCTION IN ORDER
TO SEVERANCE OF WORK RELATION BY ENTERPRENEUR)*

ANDHIKA AGUS FIRMANSYAH

NIM : 040710101057

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

MOTTO

“Berjanji itu mudah, yang sulit justru menepatinya.

Membuat kesepakatan itu sulit tetapi lebih sulit menepatinya”.

(Arif Bijak : Modal Dasar Seorang Birokrat; 2005, Samsul Hadi Siswoyo)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada orang-orang tercinta, Ibunda Hj. Chusni Farida dan Ayahanda Almarhum H. Adji Suwarsanto, S.H. yang sedemikian berarti dalam hidup dan kehidupan saya.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kebanggakan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL NOMOR 75 / G / 2006 / PHI – SBY ATAS
PENOLAKAN PERMOHONAN PEKERJA AGAR
PENGUSAHA MELAKUKAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA**

*(JURIDICAL ANALYSIS OF INDUSTRIAL RELATION COURT DECISION
NUMBER 75 / G / 2006 / PHI - SBY CONCERNING DEDUCTION IN ORDER
TO SEVERANCE OF WORK RELATION BY ENTERPRENEUR)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ANDHIKA AGUS FIRMANSYAH

NIM : 040710101057

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 JUNI 2009**

**Oleh
Pembimbing :**

Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H.
NIP. 130 287 095

Pembantu Pembimbing :

ARIES HARIANTO, S.H., M.H.
NIP. 132 232 802

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL NOMOR 75 / G / 2006 / PHI – SBY ATAS
PENOLAKAN PERMOHONAN PEKERJA AGAR
PENGUSAHA MELAKUKAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA**

Oleh :

ANDHIKA AGUS FIRMANSYAH

NIM. 040710101057

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H

NIP. 130 287 095

ARIES HARIANTO,S.H.,M.H

NIP. 132 232 802

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum

NIP. 131 759 754

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 (dua puluh lima)
Bulan : Juni
Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
Nip. 131 120 332

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.
Nip. 131 832 297

Anggota Penguji

Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H.
NIP. 130 287 095

.....

ARIES HARIANTO, S.H., M.H.
NIP. 132 232 802

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDHIKA AGUS FIRMANSYAH

Nim : 040710101057

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

”ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 75 / G / 2006 / PHI – SBY ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN PEKERJA AGAR PENGUSAHA MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Mei 2009

Yang menyatakan,

ANDHIKA AGUS FIRMANSYAH
NIM. 040710101057

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama – tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, hidayah dan barokah NYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Aries Harianto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. Ketua Penguji ujian skripsi atas motifasi serta masukan dan saran;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M. Sekertaris Penguji ujian skripsi atas motifasi serta masukan dan saran;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum, Ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H. Dosen Wali yang telah pensiun atas masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
8. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H. Dosen Wali pengganti yang telah memberikan nasehat serta masukan;
9. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabarannya kepada penulis;

10. Ibunda Hj. Chusni Farida tercinta dan Alm. H. Adji Suwarsanto, S.H terkenang atas segala kasih sayang, bimbingan, do'a serta telah mengenalkan arti sebuah kehidupan;
11. KH. Achmad Muzzaki Syah beserta Keluarga besar PP. Al-Qodiri Jember, atas bimbingan, do'a, serta lebih mengenalkan Agama Islam dan Pengajian Manaqib Syekh Abdulqodir Al Jaelani R.A. kepada penulis;
12. Linda Yuni Susanti Tunanganku, yang selalu mencintaiku, terimakasih atas segala pengertian, kesabaran, semangat, serta dukungan dan kasih sayangnya;
13. H. Ach. Fadil Muzzaki, Spd.i.,M.M. Anggota DPR-RI beserta keluarga Ning Mina, Ning Yenni, Gus Syahri, Ning Nanda, terimakasih atas motifasi, semangat, do'a, kebersamaan, kekeluargaan serta bantuannya kepada penulis;
14. Kakanda Arie Feriyanto dan Kakanda Alita Yuni Fulani, yang selalu memberi semangat, motifasi dan kasih sayang;
15. Keluarga Besar Jawa III No. 6 Jember, Bu Aries, Nashma, Lully serta mbak Moesz, Terimakasih atas segala kesediaannya baik tempat dan kekeluargaannya selama bimbingan skripsi;
16. Teman – teman terbaikku “Fahriza, Anton, Herri, Nie pho, Pepen, atas persahabatan serta kebersamaan ini;
17. Teman – teman ProJEKtz” Auto Club Jember, terimakasih buat persahabatan dan kebersamaannya selama ini;
18. Teman terbaikku di kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum (Rokky, Bendotz, Hari, Martin, Pandu, Hizyam, Faisal, Danang, Fanni, Jefri, Adhy, Mahfud, Arif) terimakasih atas semua dukungannya;
19. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2004 atas segala kebersamaan dan kenangan selama ini;
20. Teman – teman Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
21. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini;

22. Serta seluruh kerabat, rekan, sahabat penulis yang belum disebutkan, terimakasih atas kebersamaan, motifasi serta dukungannya.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat barokah serta imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, Mei 2009

Penulis

RINGKASAN

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, salah satu jenis perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan tentang PHK. Skripsi yang ditulis sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu Ilmu Hukum ini menyangkut aspek hukum pemutusan hubungan kerja di PO Tjipto Pasuruan. Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 75 / G / 2006 / PHI – SBY. Isu hukum yang diangkat dalam putusan tersebut adalah permohonan pekerja agar dirinya di PHK oleh pengusaha tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Pekerja dalam hal ini Saudara Buchori merasakan terjadinya disharmoni dalam konteks interaksinya dengan pengusaha. Penolakan majelis hakim ini tentu saja tidak merepresentasikan nilai-nilai hubungan industrial Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui bahwa PHK karena latar belakang disharmoni tidak atau belum diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 itu. Di sinilah ruang manfaat yang dapat direkomendasikan sebagai hasil penelitian kelak.

Metode penelitian yang digunakan sebagai tipe penelitian adalah *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : *pertama*, untuk mengetahui nalar putusan (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial melalui putusannya No. 75 / G / 2006 / PHI-Sby yang menolak permohonan buruh atau pekerja (Sdr.Buchori) selaku Penggugat agar pengusaha (PO Tjipto) sebagai Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Penggugat sudah sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003; *kedua*, untuk mengetahui akibat hukum yang dapat diperoleh buruh atau pekerja (Sdr.Buchori) selaku Penggugat jika permohonannya agar pengusaha (PO Tjipto) sebagai Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas dirinya.

Berdasarkan pengkajian dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan *pertama*, penolakan majelis hakim atas permohonan pekerja agar pengusaha melakukan PHK atas dirinya sesungguhnya tidak sesuai dengan UU No.13 Tahun

2003 mengingat karena keputusan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam undang-undangan tersebut. *Kedua*, jika permohonan penggugat dikabulkan oleh majelis hakim maka akibat hukum yang dapat diterapkan dapat mengacu pada UU No.13 tahun 2003 Pasal 169 ayat (2) terutama berkaitan dengan rumus perhitungan sebagai kompensasi hak.

Dengan demikian atas kesimpulan dimaksud saran penulis yang dapat direkomendasikan adalah menciptakan kepastian hukum dalam upaya perlindungan kepada pekerja perlu kiranya segera dilakukan revisi terhadap UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terutama menyangkut faktor-faktor penyebab PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1) dengan menambahkan alasan PHK karena disharmoni.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Putusan	8
2.2 Pengertian Hubungan Industrial	9
2.3 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	13
2.4 Pemutusan Hubungan Kerja	20
2.5 Penetapan Hak Pemutusan Hubungan Kerja	25
2.6 Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan Hubungan Industrial	27
2.7 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial	29
2.8 Tabel Kompensasi PHK	31

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Nalar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Menolak Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja	34
3.2 Akibat Hukum Jika dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja ...	39
3.3 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Disharmoni	42

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

NO.	JUDUL
1.	Risalah Hasil Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Bersifat Perorangan (Berdasarkan Surat Pemerantaraan Disnakertrans Pemerintah Kota Pasuruan Nomor 560 / 230 / 423.111 / 2006)
2.	Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinaskertrans Pemerintah Kota Pasuruan Nomor 567 / 396 / 423.111 / 2006
3.	Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 75 / G / 2006 / PHI-SBY.
4.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)